



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Purwira als. Pur bin Kohar
2. Tempat lahir : Ngulak (Musi Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 5 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Ngulak Kecamatan Sanga Desa
Kabupaten Muba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2021;

Terdakwa Purwira als Pur Bin Kohar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Choirul Nur Akrom, S.H dan Muhammad Fathoni, S.H.I, advokat dan konsultan hukum dari Law Office Choirul Nur Akrom, S.H & Partners yang beralamat di Jalan Srijaya Lorong Langgar Nomor 1073 Rt.022 Rw.007 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang Alang Lebar Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "PURWIRA Als PUR Bin KOHAR" bersalah melakukan Tindak pidana " dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana Atau Kedua Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "PURWIRA Als PUR Bin KOHAR" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara. dikurangi selama dalam masa tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna silver;
 - 2 (dua) lembar kertas yang berisikan rekapan nomor togel;
 - 1 (satu) buah pulpen merk standart warna hitam;Dirampas Untuk dimusnahkan
 - Uang tunai senilai Rp. 185.000,-(seratus delapan puluh lima ribu) rupiah.Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa PURWIRA Als PUR Bin KOHAR pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar Pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun II Desa Ngulak Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata Pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula saksi Hapis Zulpadi dan saksi Priyansyah dan anggota polsek Sanga Desa Kab. Muba, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering melakukan transaksi jual beli togel dan perbuatan tersebut sudah cukup lama dilakukan oleh terdakwa kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi penangkap langsung mendatangi lokasi yang diinformasikan dan setelah mendatangi rumah terdakwa, saksi penangkap melihat di rumah terdakwa sedang ada beberapa warga yang duduk didepan rumah dan sedang melakukan pembelian togel. setelah itu saksi penangkap langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Android Merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standard dan 2 (dua) lembar kertas warna putih, setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Sanga Desa.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa selaku Bandar terlebih dahulu menyetor / deposit uang ke salah satu nomor rekening yang disediakan oleh link atau website judi online. Kemudian terdakwa menjual nomor togel jenis hongkong kepada siapa saja yang hendak membeli kepada terdakwa, selanjutnya kepada para pembeli tersebut terdakwa memberikan sebuah kupon tau cek tanda pembelian yang berisikan nomor togel yang dibeli oleh pembeli, yang mana terdakwa mulai membuka untuk penjualan togel yaitu pada jam 19.00 WIB dan tutup pada jam 22.10 WIB pada setiap malamnya. Dan selanjutnya pada jam 23.00 WIB terdakwa sudah dapat mengetahui nomor togel yang keluar yaitu melalui website Ina Togel yang bisa terdakwa akses langsung dari HP milik terdakwa. Lalu kepada para pemasang nomor togel keluar pada website maka kepada pemasang tersebut terdakwa memberlakukan uang menimbang kemenangan dengan perincian sebagai berikut :
- Untuk pemasangan 2 (dua) angka diberlakukan penimbangan uang pemenang yaitu 1 x 60, yang mana apabila uang yang dipasang oleh pemasang sebanyak Rp.1000,- (seribu rupiah) maka uang kemenangan yang diperoleh oleh pemasang yaitu sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan begitupun selanjutnya;
- Untuk pemasangan 3 (tiga) angka yaitu apabila uang yang dipasang oleh pemasang sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka uang kemenangan yang diperoleh oleh pemasang yaitu sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan begitupun untuk kelipatan selanjutnya.
- Untuk pemasangan 4 (empat) angka yaitu apabila uang yang dipasang oleh pemasang sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka uang kemenangan yang diperoleh oleh pemasang yaitu sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan begitupun untuk kelipatan selanjutnya.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh selaku bandar dari menjual togel tersebut yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah total penjualan togel, yang mana apabila total hasil penjualan togel tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka uang yang terdakwa setorkan kepada website Ina Togel yaitu hanya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan yang sisanya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) menjadi milik terdakwa.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi Jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa PURWIRA Als PUR Bin KOHAR pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar Pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun II Desa Ngulak Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula saksi Hapis Zulpadi dan saksi Priyansyah dan anggota polsek Sanga Desa Kab. Muba, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering melakukan transaksi jual beli togel dan perbuatan tersebut sudah cukup lama dilakukan oleh terdakwa kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi penangkap langsung mendatangi lokasi yang diinformasikan dan setelah mendatangi rumah terdakwa, saksi penangkap melihat dirumah terdakwa sedang ada beberapa warga yang duduk didepan rumah korban dan sedang melakukan pembelian togel. setelah itu saksi penangkap langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Android Merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standard dan 2 (dua) lembar kertas warna putih, setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Sanga Desa.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa selaku Bandar terlebih dahulu menyeter / deposit uang kesalah satu nomor rekening yang disediakan oleh link atau website judi online. Kemudian terdakwa menjual nomor togel jenis hongkong kepada siapa saja yang hendak membeli kepada terdakwa, selanjutnya kepada

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pembeli tersebut terdakwa memberikan sebuah kupon tau cek tanda pembelian yang berisikan nomor togel yang dibeli oleh pembeli, yang mana terdakwa mulai membuka untuk penjualan togel yaitu pada jam 19.00 WIB dan tutup pada jam 22.10 WIB pada setiap malamnya. Dan selanjutnya pada jam 23.00 WIB terdakwa sudah dapat mengetahui nomor togel yang keluar yaitu melalui website Ina Togel yang bisa terdakwa akses langsung dari HP milik terdakwa. Lalu kepada para pemasang nomor togel keluar pada website maka kepada pemasang tersebut terdakwa memberlakukan uang menimbang kemenangan dengan perincian sebagai berikut:

- Untuk pemasangan 2 (dua) angka diberlakukan penimbangan uang pemenang yaitu 1 x 60, yang mana apabila uang yang dipasangkan oleh pemasang sebanyak Rp.1000,- (seribu rupiah) maka uang kemenangan yang diperoleh oleh pemasang yaitu sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan begitupun selanjutnya;
- Untuk pemasangan 3 (tiga) angka yaitu apabila uang yang dipasangkan oleh pemasang sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka uang kemenangan yang diperoleh oleh pemasang yaitu sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan begitupun untuk kelipatan selanjutnya.
- Untuk pemasangan 4 (empat) angka yaitu apabila uang yang dipasangkan oleh pemasang sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka uang kemenangan yang diperoleh oleh pemasang yaitu sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan begitupun untuk kelipatan selanjutnya.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh selaku bandar dari menjual togel tersebut yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah total penjualan togel, yang mana apabila total hasil penjualan togel tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka uang yang terdakwa setorkan kepada website Ina Togel yaitu hanya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan yang sisanya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) menjadi milik terdakwa.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Priyansyah bin H. Aspawi (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi Hapis Zulpadli, S.H sesama anggota kepolisian Polsek Sanga Desa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual togel;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Dusun II Desa Ngulak Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin
 - Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa ketika saksi bersama dengan rekan saksi Hapis Zulpadli, S.H sesama anggota kepolisian Polsek Sanga Desa, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli togel dan perbuatan tersebut sudah cukup lama dilakukan oleh Terdakwa kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung mendatangi lokasi yang diinformasikan dan setelah mendatangi lokasi, saksi dan rekan saksi melihat ada orang datang membawa kopelan untuk memasang togel dengan Terdakwa. Setelah itu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Android Merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standard dan 2 (dua) lembar kertas warna putih, Uang tunai senilai Rp.185.000 (seratus delapan puluh lima rupiah). Setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Sanga Desa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara Terdakwa selaku Bandar terlebih dahulu menyetor/deposit uang ke salah satu nomor rekening yang disediakan oleh link atau website judi online. Kemudian Terdakwa menjual nomor togel jenis hongkong kepada siapa saja yang hendak membeli kepada Terdakwa, selanjutnya kepada para pembeli tersebut Terdakwa memberikan sebuah kupon atau cek tanda pembelian yang berisikan nomor togel yang dibeli oleh pembeli,
 - Bahwa Apabila ada yang menang, Terdakwa memberlakukan uang menimbang kemenangan dengan perincian sebagai berikut:
Untuk pemasangan 2 (dua) angka diberlakukan penimbangan uang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sky



pemenang yaitu 1 x 70, yang mana apabila uang yang dipasang oleh pemasang sebanyak Rp.1000,- (seribu rupiah) maka uang kemenangan yang diperoleh oleh pemasang yaitu sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan begitupun selanjutnya, Untuk pemasangan 3 (tiga) angka yaitu apabila uang yang dipasang oleh pemasang sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka uang kemenangan yang diperoleh oleh pemasang yaitu sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan begitupun untuk kelipatan selanjutnya, Untuk pemasangan 4 (empat) angka yaitu apabila uang yang dipasang oleh pemasang sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka uang kemenangan yang diperoleh oleh pemasang yaitu sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan begitupun untuk kelipatan selanjutnya;

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh selaku bandar dari menjual togel tersebut yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah total penjualan togel, yang mana apabila total hasil penjualan togel tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka uang yang terdakwa setorkan kepada website Ina Togel yaitu hanya sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan yang sisanya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) menjadi milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, sudah 1 ½ bulan menjual judi jenis togel;
- Bahwa Informasi masyarakat Terdakwa menerima transaksi judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa menjual togel jenis hongkong;
- Bahwa Setelah menerima pasangan kemudian diberikan lampiran kertas pasangan lalu catatan pasangan togel dimasukkan dalam situs judi online;
- Bahwa Terdakwa mendepositkan uang didalam situs judi online dengan menggunakan *username* dan *password* Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjadi bandar judi togel;
- Bahwa Orang dikampung membeli togel dengan Terdakwa;
- Bahwa Uang cair dari situs judi online masuk kerekening Terdakwa;
- Bahwa Peluang untung tipis yaitu 1 banding 99;
- Bahwa Sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sudah memberitahu Kades dan disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari masyarakat yang mau memasang togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu beda saham dengan togel;
- Bahwa Saksi tidak tahu bank terlibat atau tidak dalam hal ini, rekening bank terdaftar atas nama Terdakwa untuk judi online;
- Bahwa saksi tidak tahu ditransfer ke bank mana uang tersebut;
- Bahwa Togel termasuk ke perjudian berdasarkan Pasal 303 KUHP menerima keuntungan;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang memfasilitasi perjudian togel;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa berada dibelakang rumah salah satu warga, yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa dan 2 (dua) orang yang akan memasang togel;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang pasangan togel, kertas, pulpen, handphone;
- Bahwa terhadap terdakwa tidak diterapkan Undang Undang ITE, hanya Pasal 303 KUHP;
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan karena menerima pasangan togel;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi yaitu :

- Keuntungan yang Terdakwa peroleh hanya 9% bukan 25%;
- Terdakwa tidak pernah menjual togel dirumah Terdakwa tetapi dibelakang rumah;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya;

2. Hapis Zulpadi, S.H bin H.Komaruddin S.Pd., dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa benar Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia dimintai keterangan didepan persidangan.
- Bahwa benar terjadinya penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Dusun II Desa Ngulak II Kec. Sanga Desa Kab. Muba.
- Bahwa benar pelaku yang tertangkap yaitu terdakwa warga desa Ngulak II Kec. Sanga Desa Kab. Muba.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa yang berhasil ditangkap yaitu karena saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa diamankan dikarenakan telah melakukan permainan judi jenis togel hongkong.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut sendirian.
- Bahwa benar kronologis penangkapan yaitu bermula saksi Hapis Zulpadi dan saksi Priyansyah dan anggota polsek Sanga Desa Kab. Muba, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering melakukan transaksi jual beli togel dan perbuatan tersebut sudah cukup lama dilakukan oleh terdakwa kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi penangkap langsung mendatangi lokasi yang diinformasikan dan setelah mendatangi rumah terdakwa, saksi penangkap melihat di rumah terdakwa sedang ada beberapa warga yang duduk didepan rumah korban dan sedang melakukan pembelian togel. setelah itu saksi penangkap langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Android Merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standard dan 2 (dua) lembar kertas warna putih, setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Sanga Desa.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah handphone Android Merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standard dan 2 (dua) lembar kertas warna putih.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan permainan tersebut dengan cara terdakwa selaku Bandar terlebih dahulu menyeter / deposit uang kesalah satu nomor rekening yang disediakan oleh link atau website judi online. Kemudian terdakwa menjual nomor togel jenis hongkong kepada siapa saja yang hendak membeli kepada terdakwa, selanjutnya kepada para pembeli tersebut terdakwa memberikan sebuah kupon tau cek tanda pembelian yang berisikan nomor togel yang dibeli oleh pembeli, yang mana terdakwa mulai membuka untuk penjualan togel yaitu pada jam 19.00 WIB dan tutup pada jam 22.10 WIB pada setiap malamnya. Dan selanjutnya pada jam 23.00 WIB terdakwa sudah dapat mengetahui nomor togel yang keluar yaitu melalui website Ina Togel yang bisa terdakwa akses langsung dari HP milik terdakwa. Lalu kepada para pemasang nomor togel keluar pada website maka kepada pemasang tersebut terdakwa memberlakukan uang menimbang kemenangan.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa jika ada pemasang yang angkanya keluar maka selaku bandar membayarkan kepada pemasang dengan uang terdakwa sendiri.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan didepan persidangan ini.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Dusun II Desa Ngulak II Kec. Sanga Desa Kab. Muba, Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian sektor Sanga Desa dikarenakan menjual togel.
- Bahwa Terdakwa menjual togel sendirian.
- Bahwa Terdakwa menjual togel dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah handphone Android Merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standard dan 2 (dua) lembar kertas warna putih.
- Bahwa cara terdakwa menjual togel selaku Bandar terlebih dahulu menyeter / deposit uang ke salah satu nomor rekening yang disediakan oleh link atau website judi online. Kemudian terdakwa menjual nomor togel jenis hongkong kepada siapa saja yang hendak membeli kepada terdakwa, selanjutnya kepada para pembeli tersebut terdakwa memberikan sebuah kupon tau cek tanda pembelian yang berisikan nomor togel yang dibeli oleh pembeli, yang mana terdakwa mulai membuka untuk penjualan togel yaitu pada jam 19.00 WIB dan tutup pada jam 22.10 WIB pada setiap malamnya. Dan selanjutnya pada jam 23.00 WIB terdakwa sudah dapat mengetahui nomor togel yang keluar yaitu melalui website ina Togel yang bisa terdakwa akses langsung dari HP milik terdakwa;
- Bahwa apabila ada yang menang, Terdakwa memberlakukan uang menimbang pemenangan dengan perincian sebagai berikut: Untuk pemasangan 2 (dua) angka diberlakukan penimbangan uang pemenang yaitu 1 x 70, yang mana apabila uang yang dipasangkan oleh pemasang sebanyak Rp.1000,- (seribu rupiah) maka uang pemenangan yang diperoleh oleh pemasang yaitu sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan begitupun selanjutnya; Untuk pemasangan 3 (tiga) angka yaitu apabila uang yang dipasangkan oleh pemasang sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka uang pemenangan yang diperoleh oleh pemasang yaitu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan begitupun untuk kelipatan selanjutnya. Untuk pemasangan 4 (empat) angka yaitu apabila uang yang dipasangkan oleh pemasang sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka uang kemenangan yang diperoleh oleh pemasang yaitu sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, dan begitupun untuk kelipatan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan hanya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa tahu menjual togel dilarang oleh Negara;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak dan anak pertama mengalami penyakit yang sangat parah dan saat ini anak pertama sedang di lakukan operasi ke dua di Rumah Sakit Mohammad Husein Palembang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Maryati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan suami saksi ditangkap polisi;
 - Bahwa suami saksi ditangkap karena dituduh jualan togel;
 - Bahwa Saksi tidak melihat pada waktu suami saksi ditangkap polisi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu suami jualan togel;
 - Bahwa pekerjaan suami saksi sehari-hari adalah menyadap karet;
 - Bahwa suami saksi menyadap karet dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB lalu sore harinya berjualan makanan ringan keliling desa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kejadian penangkapan terhadap suami saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver Nomor IMEI : 358405/09/26586/3 IMEI : 358406/09/265862/1;
- 2 (dua) lembar kertas yang berisikan rekapan nomor togel;
- 1 (satu) buah pulpen merek standart warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima rupiah),



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Dusun II Desa Ngulak Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin Terdakwa telah ditangkap Anggota Polisi dari Polsek Sanga Desa karena melakukan tindak pidana perjudian toto gelap tanpa izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa dengan cara ketika Saksi Priyansyah bin H. Aspawi (alm) bersama dengan rekan Saksi Hapis Zulpadli, S.H sesama anggota kepolisian Polsek Sanga Desa, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli togel dan perbuatan tersebut sudah cukup lama dilakukan oleh Terdakwa kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung mendatangi lokasi yang diinformasikan dan setelah mendatangi lokasi, saksi dan rekan saksi melihat ada orang datang membawa kopelan untuk memasang togel dengan Terdakwa. Setelah itu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Android Merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standard dan 2 (dua) lembar kertas warna putih, Uang tunai senilai Rp.185.000 (seratus delapan puluh lima rupiah). Setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Sanga Desa;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Android Merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standard dan 2 (dua) lembar kertas warna putih, setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Sanga Desa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara Terdakwa selaku Bandar terlebih dahulu menyetor/deposit uang ke salah satu nomor rekening yang disediakan oleh link atau website judi online. Kemudian Terdakwa menjual nomor togel jenis hongkong kepada siapa saja yang hendak membeli kepada Terdakwa, selanjutnya kepada para pembeli tersebut Terdakwa memberikan sebuah kupon atau cek tanda pembelian yang berisikan nomor togel yang dibeli oleh pembeli, Apabila ada yang menang, Terdakwa memberlakukan uang menimbang kemenangan dengan perincian sebagai berikut: Untuk pemasangan 2 (dua) angka diberlakukan penimbangan uang pemenang yaitu 1 x 70, yang mana

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sky



apabila uang yang dipasangkan oleh pemasang sebanyak Rp.1000,- (seribu rupiah) maka uang kemenangan yang diperoleh oleh pemasang yaitu sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan begitupun selanjutnya, Untuk pemasangan 3 (tiga) angka yaitu apabila uang yang dipasangkan oleh pemasang sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka uang kemenangan yang diperoleh oleh pemasang yaitu sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan begitupun untuk kelipatan selanjutnya, Untuk pemasangan 4 (empat) angka yaitu apabila uang yang dipasangkan oleh pemasang sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka uang kemenangan yang diperoleh oleh pemasang yaitu sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan begitupun untuk kelipatan selanjutnya;

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh selaku bandar dari menjual togel tersebut yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah total penjualan togel, yang mana apabila total hasil penjualan togel tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka uang yang terdakwa setorkan kepada website Ina Togel yaitu hanya sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan yang sisanya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) menjadi milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan sepanjang terdapat relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsideritas yaitu Primer Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsider Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Purwira als. Pur bin Kohar yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, dan apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan jika unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**dengan sengaja**” adalah apabila pembuat memang menghendaki untuk melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sedangkan “**menawarkan**” maksudnya adalah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu dan “**memberi kesempatan**”, maksudnya adalah pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan bahwa yang dimaksud **permainan judi** adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, dan jika salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Dusun II Desa Ngulak Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin Terdakwa telah ditangkap Anggota Polisi dari Polsek Sanga Desa karena melakukan tindak pidana perjudian tanpa izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa dengan cara ketika Saksi Priyansyah bin H. Aspawi (alm) bersama dengan rekan Saksi Hapis Zulpadli, S.H sesama anggota kepolisian Polsek Sanga Desa, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli togel dan perbuatan tersebut sudah cukup lama dilakukan oleh Terdakwa kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung mendatangi lokasi yang diinformasikan dan setelah mendatangi lokasi, saksi dan rekan saksi melihat ada orang datang membawa kopelan untuk memasang togel dengan Terdakwa. Setelah itu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Android Merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standard dan 2 (dua) lembar kertas warna putih, Uang tunai senilai Rp.185.000 (seratus delapan puluh lima rupiah). Setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Sanga Desa;

Menimbang, bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Android Merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standard dan 2 (dua) lembar kertas warna putih, setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Sanga Desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara Terdakwa selaku Bandar terlebih dahulu menyetor/deposit uang ke salah satu nomor rekening yang disediakan oleh link atau website judi online.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa menjual nomor togel jenis hongkong kepada siapa saja yang hendak membeli kepada Terdakwa, selanjutnya kepada para pembeli tersebut Terdakwa memberikan sebuah kupon atau cek tanda pembelian yang berisikan nomor togel yang dibeli oleh pembeli, Apabila ada yang menang, Terdakwa memberlakukan uang menimbang pemenang dengan perincian sebagai berikut: Untuk pemasangan 2 (dua) angka diberlakukan penimbangan uang pemenang yaitu 1 x 70, yang mana apabila uang yang dipasangkan oleh pemasang sebanyak Rp.1000,- (seribu rupiah) maka uang kemenangan yang diperoleh oleh pemasang yaitu sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan begitupun selanjutnya, Untuk pemasangan 3 (tiga) angka yaitu apabila uang yang dipasangkan oleh pemasang sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka uang kemenangan yang diperoleh oleh pemasang yaitu sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan begitupun untuk kelipatan selanjutnya, Untuk pemasangan 4 (empat) angka yaitu apabila uang yang dipasangkan oleh pemasang sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka uang kemenangan yang diperoleh oleh pemasang yaitu sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan begitupun untuk kelipatan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh selaku bandar dari menjual togel tersebut yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah total penjualan togel, yang mana apabila total hasil penjualan togel tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka uang yang terdakwa setorkan kepada website Ina Togel yaitu hanya sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan yang sisanya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) menjadi milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian elemen unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi menurut Majelis Hakim telah terpenuhi akan tetapi elemen unsur dan menjadikannya sebagai mata pencarian tidak terpenuhi karena Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak dilakukan setiap hari dan perjudian yang dilakukan Terdakwa bukan sebagai pekerjaan tetap sehari-harinya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah cukup dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan telah terpenuhi oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan subsider ini, maka unsur barang siapa dalam dakwaan subsider tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

- ### Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, dan jika salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan jika unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Dusun II Desa Ngulak Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin Terdakwa telah ditangkap Anggota Polisi dari Polsek Sanga Desa karena melakukan tindak pidana perjudian tanpa izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa dengan cara ketika Saksi Priyansyah bin H. Aspawi (alm) bersama dengan rekan Saksi Hapis Zulpadli, S.H sesama anggota kepolisian Polsek Sanga Desa, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli togel dan perbuatan tersebut sudah cukup lama dilakukan oleh Terdakwa kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung mendatangi lokasi yang diinformasikan dan setelah mendatangi lokasi, saksi dan rekan saksi melihat ada orang datang membawa kopelan untuk memasang togel dengan Terdakwa. Setelah itu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Android Merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standard dan 2 (dua) lembar kertas warna putih, Uang tunai senilai Rp.185.000 (seratus delapan puluh lima rupiah). Setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Sanga Desa;

Menimbang, bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Android Merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standard dan 2 (dua) lembar kertas warna putih, setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Sanga Desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara Terdakwa selaku Bandar terlebih dahulu menyetor/deposit uang ke salah satu nomor rekening yang disediakan oleh link atau website judi online. Kemudian Terdakwa menjual nomor togel jenis hongkong kepada siapa saja yang hendak membeli kepada Terdakwa, selanjutnya kepada para pembeli tersebut Terdakwa memberikan sebuah kupon atau cek tanda pembelian yang berisikan nomor togel yang dibeli oleh pembeli, Apabila ada yang menang, Terdakwa memberlakukan uang menimbang kemenangan dengan perincian sebagai berikut: Untuk pemasangan 2 (dua) angka diberlakukan penimbangan uang pemenang yaitu 1 x 70, yang mana apabila uang yang dipasang oleh pemasang sebanyak Rp.1000,- (seribu rupiah) maka uang kemenangan yang diperoleh oleh pemasang yaitu sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan begitupun selanjutnya, Untuk pemasangan 3 (tiga) angka yaitu apabila uang yang dipasang oleh pemasang sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka uang kemenangan yang diperoleh oleh pemasang yaitu sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan begitupun untuk kelipatan selanjutnya, Untuk pemasangan 4 (empat) angka yaitu apabila uang yang dipasang oleh

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka uang kemenangan yang diperoleh oleh pemasang yaitu sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan begitupun untuk kelipatan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh selaku bandar dari menjual togel tersebut yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah total penjualan togel, yang mana apabila total hasil penjualan togel tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka uang yang terdakwa setorkan kepada website Ina Togel yaitu hanya sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan yang sisanya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) menjadi milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai :

- Uang tunai senilai Rp. 185.000,-(seratus delapan puluh lima ribu) rupiah.

yang disita dari Terdakwa dan merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna silver;
- 2 (dua) lembar kertas yang berisikan rekapan nomor togel;
- 1 (satu) buah pulpen merk standart warna hitam;

yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Purwira als. Pur bin Kohar** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Purwira als. Pur bin Kohar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp. 185.000,-(seratus delapan puluh lima ribu) rupiah.**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna silver;
 - 2 (dua) lembar kertas yang berisikan rekapan nomor togel;
 - 1 (satu) buah pulpen merk standart warna hitam;**Dimusnahkan;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Novrianto, S.H., Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Silviana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Rizki Aliansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Novrianto, S.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Silviana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)